

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi jual beli yang salah satunya sebagai pihak penjual atau pihak pembeli sudah biasa terjadi. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari kita membutuhkan berbagai barang dan jasa. Seseorang tidak mungkin membuat semua benda sendiri, sehingga karena keterbatasan itulah terjadi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan tukar menukar benda yang memiliki nilai ekonomis diantara kedua belah pihak. Pihak pertama menerima benda dari pihak kedua atau dapat disebut juga membeli benda yang bernilai ekonomis, kemudian pihak kedua memberikan pembayaran dari benda yang telah diberikan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang

¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, “*Hukum Dagang di Indonesia*”, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 45.

kebendaan tersebut dan harganya,² meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Ada dua subjek dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik.

Objek jual beli dapat berupa barang yang sudah ada ataupun barang yang akan ada di kemudian hari. Apabila barang yang akan dibeli belum ada maka pembeli dapat membeli barang dengan cara *indent*. Jual beli dengan sistem *indent* adalah suatu sistem pembelian dengan cara memesan barang dan membayarnya terlebih dahulu. Pengertian tersebut dijelaskan dalam KBBI yang bisa dikatakan apabila sebelum membeli sebuah barang, pembeli harus memberikan DP (*down payment*) atau uang jaminan terlebih dahulu.

Jual beli dengan *indent* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan baik kualitas, kuantitas maupun waktu penyerahan barang. Biasanya objek jual beli dengan sistem *indent* adalah kendaraan, rumah, sampai bahan pangan. Aktifitas jual beli dengan sistem *indent* banyak terjadi pada kendaraan roda dua (sepeda motor). Biasanya pihak perusahaan menggunakan transaksi jual beli *indent* karena permintaan konsumen terhadap suatu tipe kendaraan

² Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 278.

tertentu yang ketersediaannya terbatas atau pembuatannya mengharuskan pelunasan sebagian di awal.³

Perjanjian jual beli dengan sistem *indent* merupakan kesepakatan yang terjadi antara para pihak yakni penjual dan pembeli. Transaksi *indent* terjadi ketika pembeli memesan barang tetapi barang belum bisa di *release* atau perusahaan dalam memproduksinya terbatas, namun masih ada permintaan dari konsumen. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak merupakan kesepakatan yang dicapai secara lisan dan mengikat sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan.⁴

Pembeli yang telah melakukan *indent* motor selanjutnya memberikan uang panjar, dan telah menentukan batas waktu yang disepakati kapan barang atau objek perjanjian akan datang dan diterima, apabila pembeli membatalkan pembelian barang yang dipesan, maka uang panjar tidak dapat dikembalikan kepada pembeli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1464 KUHPerdara.⁵

Jual beli adalah persesuaian kehendak (*wils overeenstemming*) antara penjual dan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual beli dan harga yang harus dibayar, yang merupakan *essensialia* dalam perjanjian jual beli tersebut. Jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga yang sesuai, maka jual beli dianggap tidak ada. Jual beli dengan sistem *indent* dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

³ *Ibid.*, hlm. 279.

⁴ I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34-35.

⁵ Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian", Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 20.

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”

Kemudian Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam perjanjian yang barangnya belum ada, pihak penjual sebagai pihak yang mengindenkan atau dapat juga disebut sebagai Indentor harus tetap menjaga tanggung jawab yang diberikan oleh pembeli yang sudah menyepakati perjanjian jual beli.

Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah transaksi jual beli inden yang dilakukan oleh salah satu marketing di dealer CM Jaya Motor Kudus. Penulis memilih untuk melakukan penelitian di dealer CM Jaya Motor Kudus dikarenakan terdapat permasalahan terkait wanprestasi dalam jual beli sepeda motor yang dilakukan secara inden dan masih dalam tahap menunggu datangnya sepeda motor tersebut. Marketing atau staff pemasaran tersebut menawarkan salah satu produk terbaru yang belum diluncurkan atau belum dirilis. Produk kendaraan bermotor tersebut direncanakan mulai diproduksi 3 (tiga) bulan setelah pemesanan, maka penjualan harus dengan cara inden. Dalam pemesanan secara inden ini, pihak CM Jaya Motor Kudus mengharuskan pembayaran uang di awal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut disertai dengan penandatanganan perjanjian pembelian secara inden lalu diberikan kwitansi sebagai tanda jadi

pemesanan motor Honda Scoopy yang terbaru.⁶ Dalam perjanjian tersebut memuat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai berapa lama perkiraan waktu inden, kemudian penalty apa yang akan diberlakukan ketika terjadi wanprestasi. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi konsumen dan juga pelaku usaha, dalam pembelian ini risiko yang diperkirakan timbul cenderung berada di pihak konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Namun meski sudah dilakukan upaya preventif dengan perjanjian jual beli inden, tetap saja terjadi wanprestasi karena dealer CM Jaya Motor Kudus tidak dapat memenuhi jangka waktu yang sudah ditetapkan sampai lebih dari 3 (tiga) bulan motor Honda Scoopy tersebut masih belum ada dan pihak dealer CM Jaya Motor Kudus hanya memberikan pemahaman kepada pembeli melalui chat pribadi saja. Oleh karena itu, masih perlu dikaji lagi mengenai transaksi jual beli inden ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi pada Dealer CM Jaya Motor Kudus).**

⁶ Kusmawan, "Wawancara Pribadi", Indentor pada dealer CM Jaya Motor, 6 November 2022, Kudus.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas permasalahan yang perlu memperoleh jawaban dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara *indent* pada dealer CM Jaya Motor Kudus?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap indentor dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila terjadi wanprestasi di CM Jaya Motor Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor secara *indent* pada dealer CM Jaya Motor Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap indentor dengan sistem *indent* dalam perjanjian jual beli sepeda motor apabila terjadi wanprestasi di CM Jaya Motor Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para ilmuwan tentang praktik atau realita perjanjian jual beli dengan inden dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat yang hendak melakukan pembelian secara inden serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dan didapat selama perkuliahan di fakultas hukum. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadikan perhatian baik bagi penjual maupun pembeli secara *indent*.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari BAB I sampai BAB V sebagaimana diuraikan di bawah ini.

BAB I berjudul Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berjudul Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat tinjauan pustaka sebagai landasan dasar teoritis untuk pembahasan pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum dalam perjanjian, pengertian perjanjian jual beli, perjanjian jual beli dengan sistem *indent*, hak dan kewajiban pembeli dan penjual, dan wanprestasi.

BAB III berjudul Metode Penelitian, yang berisikan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan sampel, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini Penulis akan menguraikan serta membahas kajian penelitian Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Studi Pada Dealer CM Jaya Motor Kudus), yang kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan akan diolah serta dikaji dengan dasar teoritis atau peraturan perundang-undangan dari BAB II yang telah dipaparkan, sehingga akan diperoleh hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dahulu.

BAB V berjudul Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh Penulis.